



BANJAR ADAT
DANGINPEKEN
DESA ADAT INTARAN – SANUR KAUH



BALAI PENGAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
BALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR: 1017.3/HK.220/H.12.16/06/2017

DENGAN

BANJAR ADAT DANGINPEKEN DESA ADAT INTARAN
DESA SANUR KAUH DENPASAR SELATAN
BALI
NOMOR : 1/DPK/06/2017

TENTANG

PENDAMPINGAN, BIMBINGAN, REKOMENDASI TEKNOLOGI PEMBUATAN
PUPIK ORGANIK CAIR "BALI KABINAWA, BALI KABINAWA BURON DAN BALI
KABINAWA TUBE" MILIK BANJAR ADAT DANGINPEKEN

Pada hari ini Senin, 19 juni 2017

Bertempat di Bale Banjar Adat Danginpeken, Jalan Danau Tondano No. 1, Sanur,
Denpasar, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Ir. A.A.N.B
KAMANDALU,
M.Si** : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Bali, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian
Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan By
Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. I MADE SUNARTA** : Kelian Adat Bajar Danginpeken Desa Adat Intaran
Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan Denpasar
Bali, berkedudukan di Jalan Danau Tondano No. 1
Sanur Kauh Denpasar, disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bali, Kementrian Pertanian, merupakan unit kerja Eselon III Kementrian Pertanian yang salah satu tugasnya mengembangkan dan memberikan arahan bimbingan, pendampingan teknologi pengolahan pupuk organik untuk direkomendasikan bagi teknologi tepat guna dan hasil guna produk pertanian berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Banjar Adat Danganpeken Desa Adat Intaran Sanur Kauh Denpasar Bali, adalah organisasi masyarakat adat terbawah sebagai ujung tombak Masyarakat Adat di Bali yang bukan saja semata-mata berurusan dengan kegiatan adat saja tetapi kesemua segi kehidupan sosial masyarakatnya, dalam hal ini mengusahakan pembuatan Pupuk Organik Cair, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat kecil untuk menekan biaya produksi petani. Memanfaatkan bahan limbah untuk menjaga kebersihan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan khususnya bagi pengembangan swasembada pupuk disetiap subak nantinya khususnya di Bali bahkan untuk Indonesia selanjutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerjasama** dengan ketentuan sebagai berikut :

P A S A L 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud **Perjanjian Kerjasama** ini adalah sebagai acuan dari **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk menuntaskan benangkusut keterpurukan petani terjerat biaya pupuk dan obat-obatan kimia yang mahal dan merusak ekosistem dan memperbaiki lingkungan dengan memanfaatkan limbah yang tak terpakai sehingga membantu permasalahan sampah dengan membuat Pupuk Organik Cair yang lengkap, tepat guna dan berhasil guna.

P A S A L 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini adalah pendampingan, bimbingan dan arahan dalam pengolahan Pupuk Organik serta merekomendasikan produk untuk dapat diaplikasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

P A S A L 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengarahan serta memberi rekomendasi atas produk yang dihasilkan untuk **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memperoleh dan menggunakan hasil kerjasama untuk aplikasi percobaan, pengujian serta hal lainnya terkait perekomendasi pupuk hasil produksi.
 - c. Mengoreksi/memperbaiki atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.

- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima/memperoleh pendampingan, bimbingan serta pengarahan dan hal lainnya terkait kerjasama.
 - b. Menggunakan serta mengaplikasikan hasil kerjasama dan berhak penuh atas hasil kerjasama berupa pupuk dan sebagainya.
 - c. Mengoreksi dan memperbaiki bahkan menghentikan kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan ke **PIHAK KESATU**.

- 3) **PIKAH KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Untuk memberikan semua arahan, bimbingan, pendampingan dan segala sesuatu tentang kegiatan dan proses produksi Pupuk Cair tersebut.
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** membahas hal-hal berkaitan dengan pengembangan, inovasi serta teknologi terkait pertanian.
 - c. Bersama-sama memonitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan.

- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima pembimbingan, pendampingan, perlakuan untuk dapat direkomendasikan sebagai Pupuk Cair yang memenuhi syarat untuk diedarkan.
 - b. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan inovasi dan pengembangan teknologi pengolahan yang efisien berhasil guna dan tepat guna.
 - c. Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan monitoring terhadap kegiatan terkait dengan proses kerjasama.

P A S A L 4 **MEKANISME PELAKSANAAN**

- 1) Pelaksanaan dalam lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud akan lebih rinci dilakukan dalam kaitan proses produksi.
- 2) Para pihak akan membentuk tim kerja yang selanjutnya akan dilampirkan dalam kerjasama ini.

P A S A L 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan manfaat serta tanggungjawabnya.

P A S A L 6 **MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dilakukan monitoring sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali disesuaikan dengan proses produksi yang hasilnya dapat dipakai dan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.

P A S A L 7 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- 1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan /kejadian diluar kuasa dan kehendak **PARA PIHAK** yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan/huru hara.
- 2) Untuk keadaan sebagaimana angka 1, **PIHAK** yang menghadapi keadaan tersebut paling lambat melakukan pemberitahuan 7 hari setelah kejadian berlangsung.
- 3) Segala kerugian pada Keadaan Kahar sepenuhnya jadi tanggungan **PIHAK** yang bersangkutan.
- 4) Keadaan Kahar tidak menghapus segala hak dan kewajiban yang telah ada sebelum Kahar.
- 5) Dalam hal kegiatan terhenti karena Kahar maka pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dihentikan dan semua hak dan kewajiban **PARA PIHAK**

P A S A L 8
JANGKA WAKTU

- 1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dari penandatanganan dan selanjutnya ditinjau ulang kembali sampai pada produksi Pupuk Cair Bali Kabinawa, Bali Kabinawa Buron dan Bali Kabinawa Tube dapat rekomendasi **PIHAK KESATU** berhasil diaplikasi, berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian antara **PARA PIHAK** dapat berakhir apabila **PARA PIHAK** sudah tidak memungkinkan lagi dapat bekerjasama dengan memberikan pemberitahuan tertulis untuk itu. Dan apabila perjanjian berakhir, maka hak kewajiban yang timbul yang belum selesai oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan pelaksanaannya lebih dahulu.

P A S A L 9
KORESPONDENSI

- 1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau electronic-mail (email) sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU** :
- Instalasi : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bali, Kementerian Pertanian.
 - Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Bali.
 - Nomer telepon : (0361) 720498
 - Nomer Fax : (0361) 720498
 - Alamat Email : Bptp_bali@yahoo.com

- b. PIHAK KEDUA** :
- Instalasi : Banjar Adat Dangingpeken Desa Adat Intaran Sanur.
 - Alamat : Jl. Danau Tondano No.1 Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali.
 - Nomer telepon : (0361) 283444
 - Nomer Fax : (0361) 282986
 - Alamat Email : banjaradatsanur@gmail.com

- 2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis,
 - b. Tercatat telah dikirim dan diterima dikantor pos,
 - c. Hasil faksimili : "OK", dan
 - d. Hasil e-mail : "*Message sent*"
- 3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain tentang produk, diinformasikan kepada **PIHAK KETIGA** atau **PIHAK** lain dilakukan satu pintu oleh penanggungjawab ahli disepkati oleh Banjar Dangiņpeken diwakili Kelian dan Prajuru Banjar.

P A S A L 10

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Kejadian Kahar.
- 2) Pemutusan **Perjanjian Kerjasama** ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak diperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

P A S A L 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

P A S A L 12

PERUBAHAN

- 1) Hal-hal yang diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum Perjanjian Kerjasama* yang ditangani **PARA PIHAK**.
- 2) *Addendum Perjanjian Kerjasama* yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

P A S A L 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian Kerjasama** ini adalah bahwa **Perjanjian Kerjasama** ini harus dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan **PIHAK** terkait lainnya.
- 2) **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan pedoman bagi para **PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama.
- 3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan, antara lembaga Dinas Pemerintahan dengan lembaga Adat Banjar, saling menghormati peraturan dan ketentuan masing-masing **PARA PIHAK**.
- 4) Dalam rangka **Perjanjian Kerjasama** ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara dan aturan lainnya tentang perjanjian ini.
- 5) **Perjanjian Kerjasama** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Adat Banjar, dan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



(Ir. A. ANB. KAMANDALU, M.Si)

PIHAK KEDUA



(MADE SUNARTA)

LAMPIRAN

Tim yang dibentuk oleh masing-masing PIHAK :

A. PIHAK KESATU

B. PIHAK KEDUA

Penanggungjawab : Banjar Adat Dangingpeken, Intaran Sanur,
Denpasar Bali / Klian, Prajuru Banjar
Dangingpeken, Intaran Sanur.

Penanggungjawab : LEONARDY TENAWIDJAJA Bsast

Asisten : I Made Sunarta
Pelaksana/Ketua
Umum

Ketua Pelaksana : - Drs sec I Wayan Suarta
Anggota : - I Wayan Suena
- I Nyoman Rena
- Kadek Dendy Jambyantara
- I Wayan Wirana
- I Nyoman Wena
- I Made Sukrawijaya

Ketua Tim : - I Made Tariana
Lapangan : - Ir. I Ketut Subamia